

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Adapun menurut syari'at (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian: Apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian islam mencakup seluruh agama, baik *ushul* (pokok) maupun *furu'* (cabang), juga seluruh masalah aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah *Azza wa Jalla* atas semua yang telah di-tentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah SWT tentang Nabi Ibrahim AS dalam Q.S Al-Baqarah/131:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya :

*"Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".*

Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan harta-nya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla*:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ  
 الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا  
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*“Orang-orang Arab Badui berkata, ‘Kami telah beriman.’ Katakanlah (kepada mereka), ‘Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk (Islam),’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” [QS Al-Hujuraat : 14]*

Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-prilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun (Jemmi, 2000:78).

Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai macam etnis dan suku, dan masing-masing memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Di dalam kehidupan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan khususnya di Bulukumba, dikenal istilah *“Pangadereng”* (adat istiadat). *Pangadereng* ini adalah perwujudan bentuk dari kebudayaan masyarakat.

Salah satu bentuk dari *Pangadereng* (adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Bugis Bulukumba adalah *Abottingeng* (Pernikahan). Pernikahan ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat Bugis dan di dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna simbol.

Sebagai salah satu bentuk tradisi dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kabupaten Bulukumba, apabila seseorang ingin melaksanakan upacara pernikahan biasanya diadakan upacara ritual *mappasoro*' yaitu salah satu bagian dari tahapan atau proses yang dilaksanakan setelah acara resepsi pernikahan selesai.

*Mappasoro*' merupakan sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat Bugis, yaitu salah satu bentuk ritual yang biasanya dilakukan pada siang hari, sehari setelah prosesi pernikahan. *Mapposoro*' ini dilakukan dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk menolak bala' agar terhindar dari hal-hal yang ghaib karena mereka beranggapan bahwa apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang tiba-tiba sakit maka hal itu langsung dikaitkan dengan ritual *mappasoro*' dengan kata lain mereka mempercayai jikalau tidak melakukan ritual *mappasoro*' maka anggota keluarga yang sakit tidak akan sembuh. *Mappasoro*' adalah salah satu wujud kesyukuran yang diperoleh oleh keluarga yang telah melangsungkan pernikahan. Selain itu, bertujuan agar dijauhkan dari berbagai macam kesulitan nantinya setelah berumah tangga.

*Mappasoro*' dalam ritual bugis dipimpin oleh seorang pedati (dukun) yang berperan sebagai *Pabbaca-baca doang* (penguap mantra), biasanya *mappasoro*' ini atau dikenal dengan istilah makan bersama-sama di suatu tempat tertentu yang sangat di sakralkan oleh warga setempat. Orang yang melakukan ritual ini harus membawa *dupa-dupa* (tempat bara api) beserta kemenyang atau bisa diganti dengan gula pasir dan sesajen. Secara keseluruhan semua komposisi

itu memiliki makna tersendiri yang sampai sekarang ini masih dijumpai dan dilaksanakan oleh setiap orang yang telah selesai melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin mengkaji bagaimana perspektif Islam terhadap ritual *Mappasoro*' pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari pemaparan sebelumnya adalah :

1. Kegiatan *Mappasoro*' dilakukan sebagai bentuk kesyukuran yang diperoleh keluarga dan salah satu cara untuk menolak bala'. Sementara dalam ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk memperbanyak ibadah dan dzikir kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur kepada-Nya.
2. Keluarga yang melakukan kegiatan tersebut meyakini jikalau mereka tidak melakukan ritual *Mappasoro*' maka akan mendapat gangguan-gangguan ghaib dan menganggap bahwa prosesi pernikahan yang dilaksanannya tersebut tidak sah.
3. Apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang tiba-tiba sakit maka hal itu langsung di kaitkan dengan kegiatan *Mappasoro*' dengan kata lain mempercayai jikalau tidak melakukan *Mappasoro*' maka anggota keluarga yang sakit tersebut tidak akan sembuh.

### **C. Batasan masalah**

Dari masalah yang telah diidentifikasi tersebut, maka permasalahan hanya dibatasi pada perspektif Islam terhadap ritual *Mappasoro* pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran ritual *Mappasoro* pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimana perspektif Islam terhadap ritual *Mappasoro* pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan ritual *Mappasoro* pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
2. Untuk menganalisis kegiatan *Mappasoro* berdasarkan perspektif Islam.

### **F. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan pengetahuan kepada pembaca tentang kegiatan *Mappasoro* yang dilakukan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba
2. Agar supaya masyarakat mengetahui lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap kegiatan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teori untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitiannya, dan adapun landasan teori dalam penelitian kali ini yaitu mencakup tentang pengertian antara lain pengertian perspektif, pengertian agama islam, pengertian tradisi, dan pengertian pernikahan.

##### **1. Perspektif**

Setiawan (2008: 2) mengemukakan bahwa perspektif adalah kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu. Lebih lanjut lagi, Setiawan memaparkan bahwa “ perspektif membimbing setiap orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang dipilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara rasional”.

Miller (2002: 2) mendefinisikan perspektif sebagai cara atau metode untuk melihat atau mengamati berbagai fenomena, keadaan, situasi di sekeliling manusia. Sementara, Bakir (2006: 445) mengemukakan mengenai perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, pandangan, dan sudut pandang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka perspektif adalah cara atau metode untuk mengamati atau melukiskan berbagai asumsi, fenomena, nilai, keadaan di sekitar manusia sebagaimana yang terlihat oleh mata.

## 2. Pengertian Agama Islam

Agama islam adalah agama yang di turunkan oleh Allah SWT sejak Nabi pertama Yaitu Nabi Adam AS. Agama Islam itu kemudian Allah SWT turunkan secara berkesinambungan kepada para Nabi dan Rasul-Rasul berikutnya. Akhir dari proses penurunan agama Islam itu terjadi pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. (UPT MKU.2008:45)

Secara etimologi, kata Islam dari bahasa Arab yaitu asal kata “*salima*” yang berarti “selamat sentosa” dari kata asal itu di bentuk kata “*aslama*” berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, merendahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata “*aslama*” itulah yang menjadi pokok kata Islam mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu, orang yang melakukan Aslama atau masuk Islam disebut muslim( Rasak,1996:56-57).

Menurut Abdullah al-Masdoosi (Anshari, 1976:79), agama Islam adalah Aqidah hidup yang diturunkan kepada umat manusia, sejak manusia digelar di atas bumi ini dan terbina dalam bentuknya yang terlahir sempurna dalam Al-qur'an yang suci dan diwahyukan Allah SWT kepada nabinya yang terakhir yakni Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah SAW

Agama merupakan system terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan mempersatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang di namakan umat. Dalam konsep sosiologi, agama merupakan gejala social yang umum, dimiliki oleh seluruh masyarakat di dunia tanpa kecuali. Agama merupakan salah satu aspek kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Dengan demikian, agama

merupakan suatu pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan individu maupun kelompok.

Atas dasar ini, defenisi Islam salah satu agama samawi dan satu-satunya agama yang benar, setelah berlalunya masa agama-agama sebelumnya, adalah sekumpulan keyakinan hati, yang sejalan dan selaras dengan fitrah manusia dan dapat di buktikan dan di tetapkan dengan argumentasi-argumentasi rasional (*aqli*) dan referensial (*naqli*), serta kewajiban-kewajiban agama yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya dalam rangka merealisasikan kebahagiaan dan mewujudkan kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat.

Defenisi agama ini, khususnya defenisi agama Islam tersebut merupakan sebuah defenisi yang telah di terima dan di sepakati oleh kaum Muslimin sedunia. (Hidayat.2011:33)

Berdasarkan defenisi di atas, penulis berpendapat bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.

### **3. Pengertian Tradisi**

Kamus umum bahasa Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Badudu (1994:1531) bahwa tradisi adalah: “adat kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat disetiap tempat atau suku berbeda-beda”.

Istilah tradisi dapat pula dimaknai sebagai warisan. Selain itu, istilah tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat.



Sifatnya sangat luas, meliputi segala kompleks kehidupan sehingga sukar disisihkan dalam pencarian yang tetap dan pasti (Syaltut,2006:151).

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata “*Al-‘Urf*” yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. “*Al-‘Urf*” (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal manusia. (Khalil. 2009:167)

Menurut Ulama Usuliyyin *Al-‘Urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.(Anhari. 2008:110). Sedangkan menurut Khallaf (1993:133) *Al-‘Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *Al-‘Urf* dan adat istiadat.

Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hal tersebut suatu tradisi akan punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. (Syaltut,2006:121)

Tradisi dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan kembali muncul setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu. (Saipullah, 2007: 38)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan, kepercayaan dan adat istiadat yang di dalamnya terdapat ritual kemudian diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya baik dalam bentuk perbuatan, perkataan dan pantangan-pantangan.

#### **4. Pernikahan**

##### **A. Pengertian Nikah**

Kata nikah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “نِكَاح” berasal dari akar kata “نَكَحَ” dengan urainnya sebagai berikut : نِكَاحًا - يَنْكِحُ - نَكَحَ Jadi kata نِكَاح mempunyai bentuk masdar, yang berarti pernikahan. Dengan demikian, dalam Islam memberi arti kata nikah yaitu "الضَّمُّ وَ الْإِجْتِمَاعُ" artinya : berkumpul dan menjadi satu (Ma'luf: 1965). Sebagaimana yang dikemukakan oleh orang-orang Arab yaitu :

تَنَاقَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَقَابَلَتْ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

Artinya :

*”Pepohonan itu saling bernikah jika satu batang pohon atau pepohonan lain saling bercondongan dan mengumpul antara satu dengan yang lainnya.”*

Menurut al-Asqalani (1959:3) dalam kitabnya *Fathul Bāry* dikemukakan arti nikah sebagai berikut :

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالتَّدَاخُلُ وَتَجْوُزُ مَنْ قَالَ أَنَّهُ الضَّمُّ

Artinya :

*”Nikah dalam bahasa adalah berkumpul, perpaduan dan boleh pula dikatakan atau diartikan seperti dikatakan orang itu perkumpulan.*

Selanjutnya diuraikan menurut Taqiyuddin (1957:34) mengetengahkan pengertian daripada “nikah” sebagai berikut :

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ يُقَالُ نَكَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا التَّفَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

Artinya :

*“Nikah dalam bahasa berkumpul seperti dikatakan pohon telah nikah, apabila saling berkecondongan sebahagiannya atas sebahagian yang lainnya.”*

Menurut Harjono (1968:219) “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita, untuk membentuk keluarga bahagia. Selanjutnya al-Hamidy (1981:19) menguraikan arti nikah sebagai berikut : Nikah itu adalah salah satu daripada keperluan jasmani yang telah diadakan oleh Tuhan yang maha bijaksana untuk menjaga keadaan dengan bangsa manusia, sebab kalau

nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani, tentulah tidak akan diinginkan oleh seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.

Dari uraian tersebut, maka nikah mengandung pengertiannya, merupakan keperluan atau kebutuhan yang secara jasmaniah yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh kehendak alam pemikiran manusia, supaya dapat teratur dengan sempurna. Sebab kalau manusia tidak diikat dengan suatu aturan syari'at yaitu melalui pernikahan, hal yang demikian tentunya bangsa manusia itu sendiri telah terpelihara keadaannya.

Pengertian pernikahan dalam rumusan lain sebagai berikut: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa makna yang berkaitan dengan ayat-ayat nikah. Sebagai contoh di dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. ( An-nisa’: 3 )*

## B. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan

“Syarat” oleh Munawwir (1984:760) dalam kamusnya al-Munawwir dikemukakan, bahwa kata syarat itu dari bentuk kalimat *fiil mādy* yaitu atau yang mempunyai arti “mengikat”, mengadakan syarat (perjanjian).

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan. (Waidah.1998:405)

Syarat pernikahan, dikemukakan oleh al-Dimyati (1298:296) dalam kitabnya “*I’ānah al-Ṭhālibīn*” bahwa syarat pernikahan calon suami adalah :

وشرط في الزوج تعين وعدم محرميه المعطوبة تمته ولو في العدة وان لا  
يكون تمته اربع من الزوجات سوى المعطوبة ولو كان بغضهن في العدة  
الر جعيه لانها في حكم الزوجة

Artinya:

*“Syarat calon suami adalah : orangnya tertentu, tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi pria yang ingin kawin lagi) tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satu telah ditalak dan dalam keadaan ditalak raj’iyyah karena iddah raj’iyyah itu masih dalam hukum pernikahan).*

Sedangkan syarat bagi seorang calon istri, menurut al-Dimyati (1298:380)

adalah :

وشرط في الزوجة المزكوة حة حكم من نكح عدة غيره وتعين وعدم  
محرومه نسب اورضاع

Artinya :

*“Syarat calon istri adalah : tidak dalam ikatan (dengan orang lain) tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan orang lain) tidak ada hubungan mahram dengan suaminya (baik dari keturunan maupun susun).”*

Di samping kita mengetahui syarat-syarat tentang pernikahan tersebut, perlu pula kita sebutkan tentang rukun-rukun pernikahan. Menurut al-Anshari dalam kitabnya “Fath al-Wahhab” (1996:34), diterangkan bahwa rukun pernikahan itu adalah :

اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya :

*“Rukun nikah ada lima : calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul (shigat).*

Sedangkan menurut al-Jazuri (1969:12) menyebutkan, bahwa rukun pernikahan adalah :

الشفعية قالوا : اركان النكاح خمسة زوج وزوجة ولي شاهدان وصيغة

Artinya :

*“Imam Syafi’i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali dua orang saksi dan shigat (ijab qabul).*

Dari keterangan tersebut maka kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa rukun yang pokok dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad.

Selanjutnya adalah adanya wali, wali dalam pernikahan adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa. Wali nikah itu ada dua macam, yaitu : Wali secara umum dan wali secara khusus. Yang dinamakan dengan wali khusus adalah mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam pernikahan.(Sabiq. 1990:4)

Jumhur ulama seperti : Malik, Tsauri, Laits dan Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Syafi'i berkata : nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali qarib (dekat). Jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh. Dan jika ia tidak ada, dengan hakim. Berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, berpendapat bahwa wanita yang baligh mempunyai hak langsung mengaqadkan bagi dirinya, apakah dia masih gadis atau sudah janda. Disunnatkan baginya agar mewakilkan akad nikahnya kepada wali nikahnya, untuk menjaganya dari kemurahan, karena sebenarnya dialah yang berhak mengaqadkan, walaupun ada laki-laki lain hadir waktu

bersama dengannya. Tidak ada hak bagi walinya yang bernilai hak ashabah atas waris untuk menentanginya. (Sabiq. 1990:8)

Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut :

1. Orang merdeka atau tidak budak belian. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam pernikahan.
2. Telah sampai umur atau sudah baligh, tidak boleh menjadi wali nikah orang gila atau anak-anak sebabnya adalah karena mereka belum dapat menjadi wali salah seorangpun, apalagi terhadap dirinya. Oleh sebab itu maka ia tidak berhak menjadi wali orang lain.
3. Berakal.
4. Beragama Islam, yang demikian adalah bila yang dalam perwaliannya beragama Islam pula. Sebabnya ialah karena non-Islam tidak patut menjadi wali orang Islam. Karena firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya :

*“Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman”* (An-Nisaa’ : 141).

Berikutnya adanya dua orang saksi, menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi tidak sah. jika ketika ijab qabul tak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, pernikahannya tetap tidak sah. jika para saksi hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan aqad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai maka pernikahannya tetap sah. (Sabiq. 1990:8)



Dalam memberikan kesaksian, seseorang disyaratkan memenuhi empat kriteria, yaitu :

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Adil

Adanya ijab qabul : ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya sedang qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. (Sabiq. 1990:22)

## **B. Penelitian relevan**

Kajian atau penelitian yang menyangkut adat-istiadat sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan antara lain sebagai berikut:


1. *Perspektif Islam Terhadap konsep Ajaran Patuntung di Kecamatan Kajang Kabupten Bulukumba*. Penelitian ini dilakukan oleh Asriani (UNHAS, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asriani memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan penelitian tentang perspektif Islam terhadap kepercayaan suatu daerah tertentu. Adapun perbedaannya adalah penelitian Asriani memfokuskan objeknya kepada Ajaran Patuntung yang ada di Kecamatan Kajang sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada ritual *mappasoro*' di Kecamatan Bulukumpa.

2. *Perspektif Islam Terhadap Tradisi Mappano' di Desa MassewaE Kabupaten Pinrang.* Penelitian ini dilakukan oleh Andirwan (UNHAS, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andirwan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama memfokuskan penelitian tentang perspektif Islam terhadap tradisi suatu daerah tertentu. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andirwan memfokuskan objeknya kepada tradisi *Mappano'* yang ada di Kabupaten Pinrang sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada tradisi *mappasoro'* di Kabupaten Bulukumba.
3. *Perspektif Islam Terhadap Tradisi Mappasitanre Ulaweng di Desa Lanca Kabupaten Bone.* Penelitian ini di lakukan oleh Hardiawan (UNHAS, 2014). Dalam penentilian yang dilakukan oleh Hardiawan memilki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang perspektif Islam terhadap tradisi suatu daerah tertentu. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh Hardiawan memfokuskan objeknya kepada tradisi Mappasitanre Ulaweng yang ada di Desa Lanca Kabupaten Bone sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada tradisi Mappasoro' di Kabupaten Bulukumba.

### C. Kerangka Pikir

Dalam sebuah penelitian perlu digambarkan sebuah kerangka fikir yang dapat dijadikan acuan selama proses penelitian. Oleh sebab itu, peneliti akan menampilkan sebuah kerangka fikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:

#### Kerangka Fikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:13) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan dianalisisnya lebih bersifat kualitatif. Menurut Arikunto (2010:27) Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.

#### **A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari sifat permasalahannya, pada penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan semata-mata hanya untuk membuat deskripsi berdasarkan fakta-fakta atau fenomena yang terdapat dalam data. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji data faktual tentang tradisi *Mappasoro* pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, kemudian mendeskripsikan hasil temuan di lapangan ke dalam bentuk tulisan.

## **B. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subjek atau objek dengan kualitas dan karesteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sangadji, 2010:185). Pada penelitian ini populasi dalam pelaksanaan penelitian yang dimaksud oleh peneliti adalah tokoh tokoh Agama Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kecamatan Bulukumpa. Sedangkan dalam menentukan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode “*purposive sampling*”. Yaitu dengan cara menentukan beberapa orang responden dari tokoh Agama di kecamatan Bulukumpa yang memahami, mengetahui dan yang masih melaksanakan tradisi tersebut.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menetapkan beberapa responden/informan yang menjadi pelaku dan terlibat langsung dalam tradisi *Mappasoro*’ di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

## **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Observasi**

Menurut Sugiyono, (2016:196) Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan yang dikerjakan. Pada teknik observasi ini, peneliti gunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan *Mappasoro*' yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Bulukumpa.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik untuk pengumpulan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi mengenai objek penelitian yang akan diteliti.

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi.

Seorang peneliti harus memiliki keterampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman dengan kata lain tidak ragu dan takut dalam menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga harus bersikap netral, sehingga responden tidak merasa ada tekanan dalam memberikan jawaban kepada peneliti (Nazir, 2003: 193).

Menurut Sugiyono (2013: 233) wawancara terbagi atas 3 bagian:

- a. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama.
- b. Wawancara semistruktur merupakan teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara struktur. Tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan responden diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh responden.
- c. Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### **3. Metode Dokumentasi**

Metode ini digunakan dengan cara mengambil data dengan menggunakan media atau sarana dokumentasi seperti kamera dan handphone. Metode ini digunakan mengambil data yang berhubungan dengan gambaran umum mengenai tradisi *Mappasoro* yang meliputi letak geografis, proses ritualnya, toko agama yang melakukan ritual serta orang-orang yang berhubungan dengan tradisi tersebut.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu pada waktu penelitian menggunakan suatu metode (Sangadji, 2010: 149). Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi data yang diperoleh.
2. Buku catatan sebagai media untuk mencatat informasi atau data yang diperoleh.
3. Handphone sebagai alat untuk mendokumentasikan data dalam bentuk elektronik.
4. Laptop sebagai alat untuk mengetik dan menyimpan data.
5. Flash disk sebagai alat pengumpulan data dari berbagai sumber.

### **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan metode ini Maleong (2009:247) memaparkan bahwa pola penelitian deskriptif bertujuan mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat



mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. Metode analisis data tersebut memiliki beberapa tahap sebagai berikut :

1. Menelaah data

Tahap menelaah data dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik data yang terkait dengan tradisi *Mappasoro* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Bulukumpa.

2. Mengkategorisasikan data

Setelah karakteristik data diidentifikasi dengan jelas, tahap selanjutnya yaitu kategori data yang dilakukan untuk membagi dan mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori yang telah ditentukan.

3. Penyusunan data

Penyusunan data yang telah diperoleh dari lapangan.

4. Penafsiran data

Tahap terakhir ini dilakukan untuk menentukan dan menyimpulkan hasil dari data yang diperoleh terkait objek penelitian.

## **H. Prosedur Penelitian**

Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Memilih masalah dan menentukan objek penelitian
2. Mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian
3. Mencatat data yang diperlukan
4. Mengadakan wawancara yang berhubungan dengan penelitian
5. Mengamati jalannya ritual *Mappasoro* di lokasi penelitian
6. Menganalisis data yang diperoleh

#### 7. Memberikan kesimpulan hasil penelitian.

Sumber data menjadi faktor penting dalam penelitian karena menjadi pertimbangan dalam metode pengumpulan data. Sumber data subjek penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber tempat data menempel baik data sekunder maupun data primer.

#### 8. Menentukan dan Menyusun Sumber Instrumen

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data.

#### 9. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

#### 10. Analisis Data

Analisis data adalah tahap mengolah data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang telah didapatkan

#### 11. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data untuk menyimpulkan dan menentukan hasil dari data yang diperoleh terkait objek penelitian.

#### 12. Membuat Laporan Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Geografis**

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibu kota Propinsi Sulawesi selatan. Secara Geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara  $5^{\circ}20''$  sampai  $5^{\circ}40''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}58'$  sampai  $120^{\circ} 28'$  Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai
- Sebelah Barat : Kabupaten Kepulauan Selayar
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah  $1.154,67 \text{ km}^2$  dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa ( berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

Secara kewilayaan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambahan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintahan Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154.67 km dengan jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 153 km<sup>2</sup>.

#### **b. Topografi**

Di Kabupaten Bulukumba terdapat pula daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh Kecamatan pesisir, yaitu : Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang.

#### **c. Klimatologi**

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C – 27.68°C, Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara oktober-maret dan musim rendengan antara april-september. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa Kecamatan, yakni : stasiun Bettu, Stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanahkongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo-bulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada wilayah daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada wilayah bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

- Curah hujan antara 800-1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Kecamatan Gantarang, sebagian Kecamatan Ujung Loe dan sebagian besar Kecamatan Bontobahari.
- Curah hujan antara 1000-1500 mm/tahun meliputi sebagian Kecamatan Gantarang, sebagian Kecamatan Ujung Loe dan sebagian Kecamatan Bontotiro.
- Curah hujan antara 1500-2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Kecamatan Rilauale, sebagian Kecamatan Ujung Loe, sebagian Kecamatan Kindang, sebagian Kecamatan Bulukumpa, sebagian Kecamatan Bontotiro, sebagian Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilauale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

#### **d. Hidrologi**

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengalir lahan sawah seluas 23.365 ha.

**e. Kependudukan**

Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk mencapai 410.485 jiwa, yang tersebar di 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan, kecamatan Gantarang yang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 74.061 jiwa. selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**

**Jumlah Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba**

**Tahun 2010-2015**

No.	Kecamatan	2010(jiwa)	2014(jiwa)	2015(jiwa)
1.	Gantarang	71.158	73.545	74.061
2.	Ujung bulu	48.126	51.916	52.832
3.	Ujung Loe	39.533	40.834	41.114
4.	Bontobahari	23.976	24.848	25.040
5.	Bontotiro	22.808	22.237	22.075
6.	Herlang	24.128	24.452	24.507
7.	Kajang	47.080	48.188	48.411
8.	Bulukumpa	50.835	51.861	52.059
9.	Rilau Ale	37.809	39.174	39.473
10.	Kindang	29.815	30.720	30.913
Bulukumba		395.268	407.775	410.485

*Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

Di lihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu 216.472 jiwa perempuan dan 194.013 jiwa laki-laki.

Dengan demikian rasio jenis kelamin (perbandingan laki-laki dengan perempuan) adalah 90, yang berarti dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 90 orang penduduk laki-laki.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio**  
**Jenis Kelamin**  
**Tahun 2010-2014**

No.	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah	Rasio-rasio Kelamin
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	GANTARANG	35.423	38.638	74.061	0,92
2.	UJUNG BULU	25.442	27.390	52.832	0,93
3.	UJUNG LOE	19.420	21.694	41.114	0,90
4.	BONTOBAHARI	11.382	13.658	25.040	0,83
5.	BONTOTIRO	9.582	12.493	22.075	0,77
6.	HERLANG	11.113	13.394	24.507	0,83
7.	KAJANG	23.049	25.362	48.411	0,91
8.	BULUKUMPA	24.917	27.142	52.059	0,92
9.	RILAU ALE	18.595	20.878	39.473	0,89
10.	KINDANG	15.090	15.823	30.913	0,95
BLK	<b>2015</b>	<b>194.013</b>	<b>216.472</b>	<b>410.485</b>	<b>0,90</b>

*Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 yaitu 355 orang per km<sup>2</sup> yang berarti lebih tinggi 2 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan yang paling padat adalah kecamatan Ujung Bulu yaitu 3.659 orang per km<sup>2</sup>. Hal ini terjadi karena kecamatan tersebut merupakan ibu kota Kabupaten Bulukumba.

**Tabel 3**

**Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2015**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Presentasi Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk per km<sup>2</sup></b>
<b>1</b>	Gantarang	18,04	427
<b>2</b>	Ujung bulu	12,87	3.659
<b>3</b>	Ujung Loe	10,02	285
<b>4</b>	Bontobahari	6,10	231
<b>5</b>	Bontotiro	5,38	282
<b>6</b>	Herlang	5,97	356
<b>7</b>	Kajang	11,79	375
<b>8</b>	Bulukumpa	12,68	304
<b>9</b>	Rilau Ale	9,62	336
<b>10</b>	Kindang	7,53	208
<b>Bulukumba</b>		<b>100,00</b>	<b>355</b>



## **2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian**

### **a. Geografi**

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan salah satu di antaranya adalah Kecamatan Bulukumpa yang memiliki jumlah Desa sebanyak 3 Kelurahan dan 14 Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, Kecamatan Kajang di sebelah Timur, Kecamatan Rilau Ale dan dan Kecamatan Ujung loe di sebelah Selatan, serta Kecamatan Kindang dan Kabupaten Sinjai di sebelah Barat. Letak Astronomis Kecamatan Bulukumpa antara  $120^{\circ} 7' 20''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 20' 0''$  Lintang Selatan dengan sebagian besar berada pada ketinggian 25-1.000 mdpl.

Luas wilayah Kecamatan Bulukumpa adalah 171,33 km<sup>2</sup>. Desa Jojjolo merupakan Desa yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 20,25 km<sup>2</sup> sedangkang yang mempunyai wilayah yang paling kecil adalah Desa Balang Pesoang dengan luas 4,31 km<sup>2</sup>.

### **b. Pemerintahan**

Jumlah Pegawai di Kecamatan Bulukumpa sebanyak 160 orang dengan dominasi bekerja pada Kantor Kecamatan/Kelurahan dan Puskesmas. Berdasarkan klasifikasi Desa/Kelurahan diketahui bahwa terdapat lima buah desa/kelurahan swakarya dan 12 desa/kelurahan desa swasembada. Pada tahun 2015 tidak ditemui lagi desa/kelurahan dengan klasifikasi Desa Swadaya di Kecamatan Bulukumpa.

Jumlah lingkungan yang berada di Kecamatan Bulukumpa sebanyak 5 sedangkan Jumlah Dusun yang berjumlah 79. Jumlah RW/RK sebanyak 168 buah sedangkan Jumlah RT sebanyak 343.

### c. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bulukumpa pada tahun 2015 sebanyak 52.044 jiwa terdiri dari 24.917 penduduk laki-laki dan 27.132 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 171,33 km<sup>2</sup>, setiap km<sup>2</sup> ditempati oleh 304 jiwa.

Secara umum, jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex rasio yang nilainya lebih kecil dari 100, pada tahun 2015, nilai sex rasio Kecamatan Bulukumpa sebesar 92, artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Adapun rata-rata anggota rumah tangga dalam setiap rumah tangga di Kecamatan Bulukumpa pada tahun 2015 yaitu sebanyak 4 orang.

**Tabel 4**

#### **Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bulukumpa Tahun 2015**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Rumah tangga</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Kepadatan (orang/km<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Kecamatan (km<sup>2</sup>)</b>
Sapo Bonto	1110	3,738	361.00	10.35
Bonto Bulaeng	739	3,080	411.00	7.50
Bulo-bulo	629	3,106	181.00	17.15

Salassae	818	3,033	276.00	11.00
Bontomangiring	714	2,045	205.00	10.00
Jojjolo	1262	4,361	205.00	20.25
Ballasaraja	817	3,051	484.00	6.30
Tanete	1121	5,188	820.00	6.33
Balang Taroang	602	2,701	360.00	7.50
Kambuno	573	2.121	294.00	7.22
Barugae	587	2,409	303.00	7.94
Balang Pesoang	576	2,300	534.00	4.31
Jawi-jawi	997	3,989	316.00	12.62
Tibona	865	3,617	225.00	16.06
Bonto Minasa	837	3,669	257.00	14.27
Batulohe	479	2,076	277.00	7.50
Barugariatang	272	1,575	313.00	5.03
<b>Bulukumpa</b>	<b>12.998</b>	<b>52.059</b>	<b>304.00</b>	<b>171.33</b>

Sumber : Bulukumpa Dalam Angka, 2016 dan BPS Kabupaten Bulukumba

**Tabel 5**

**Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Bulukumpa (orang), 2015**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Sapo Bonto	1.783	1.955	3.738
Bonto Bulaeng	1.423	1.657	3.080
Bulo-bulo	1.428	1.678	3.106

Salassae	1.481	1.552	3.033
Bontomangiring	957	1.088	2.045
Jojjolo	2.114	2.247	4.361
Ballasaraja	1.434	1.617	3.051
Tanete	2.487	2.701	5.188
Balang Taroang	1.300	1.401	2.701
Kambuno	968	1.153	2.121
Barugae	1.154	1.255	2.409
Balang pesoang	1.149	1.151	2.300
Jawi-jawi	1.946	2.043	3.989
Tibona	1.778	1.839	3.617
Bonto Minasa	1.770	1.889	3.659
Batulohe	975	1.101	2.076
Barugariatang	770	805	1.575
<b>Bulukumpa</b>	<b>24.917</b>	<b>27.132</b>	<b>52.049</b>

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Bulukumpa

**Tabel 6**  
**Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bulukumpa (orang), 2015**

<b>Kelompok umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0 – 4	2.469	2.348	4.817
5 – 9	2.501	2.380	4.881
10 – 14	2.504	2.394	4.898

15 – 19	2.304	2.226	4.530
20 – 24	1.892	2.032	3.924
25 – 29	1.832	2.082	3.914
30 – 34	1.771	2.086	3.857
35 – 39	1.852	2.099	3.951
40 – 44	1.727	1.957	3.684
45 – 49	1.526	1.792	3.318
50 – 54	1.270	1.550	2.820
55 – 59	1.025	1.170	2.195
60 – 64	786	931	1.717
65+	1.458	2.095	3.553
<b>Jumlah</b>	<b>24.917</b>	<b>27.142</b>	<b>52.059</b>

*Sumber : Badan Statistik Kabupaten Bulukumba*

**Tabel 7**

**Banyaknya Penduduk menurut Agama dan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bulukumpa, 2015**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Islam</b>	<b>Katolik</b>	<b>Kristen</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>	<b>Jumlah</b>
Sapo Bonto	3.738	-	-	-	-	3.738
Bonto Bulaeng	3.080	-	-	-	-	3.080
Bulo-bulo	3.106	-	-	-	-	3.106
Salassae	3.033	-	-	-	-	3.033
Bontomangiring	2.045	-	-	-	-	2.045
Jojjolo	4.361	-	-	-	-	4.361

Ballasaraja	3.051	-	-	-	-	3.051
Tanete	5.188	-	-	-	-	5.188
Balang Taroang	2.701	-	-	-	-	2.701
Kambuno	2.121	-	-	-	-	2.121
Barugae	2.409	-	-	-	-	2.409
Balang pesoang	2.300	-	-	-	-	2.300
Jawi-jawi	3.989	-	-	-	-	3.989
Tibona	3.617	-	-	-	-	3.617
Bonto Minasa	3.669	-	-	-	-	3.669
Batulohe	2.076	-	-	-	-	2.076
Barugariattang	1.575	-	-	-	-	1.575
<b>Bulukumpa</b>	<b>52.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.059</b>

*Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa*

## B. PEMBAHASAN

### 1. Proses pelaksanaan Tradisi *Mappasoro*'

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, menemukan deskripsi *Mappasoro*' sebagai berikut,

Menurut penuturan Bapak Nengge' Arsal (53 tahun) pada tanggal 20 September 2017 di Kelurahan Ballasaraja beliau adalah Imam Kelurahan Ballasaraja dari tahun 1990 sampai sekarang.

*"Iya itu tradisi mappasoro' E engka mupi napugau saisa taue keddimai di kamponge lettu kukkuro nasaba na yakini mupi tau pugauengi sebagai tanra asukkurukenna lao di amasenna puange apasininna idi' rupa taue rilinoe kuengka elo' rijama pasti kutania elo'na puange agaga elo'E rijama pasti de'gaga jaji."*

Artinya :

*"Tradisi mappasoro' masih banyak di lakukan di kampung ini oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang karena masyarakat yang melakukan tradisi ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kepada sang pencipta. Sebab segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti karena kehendak Allah SWT."*

Sedangkan menurut Bapak Akmal S.ag kepala KUA Kecamatan Bulukumpa yang sekaligus sebagai pelaksana tugas sementara Imam Desa Kambuno mengungkapkan bahwa

*"Maega tau kukkuro jamai itu tradisi mappasoroE nasaba nene'na mupa riolo mappugau mappakuro, na sitonennae tujuanna na jamai tradisi mappasoroE untuk mellau doang lao ri puange."*

Artinya :

*"Masih banyak masyarakat pada saat ini yang melakukan tradisi Mappasoro' karena tradisi merupakan warisan dari nenek moyang dan tujuan sebenarnya hanya semata-mata untuk berdoa kepada Allah SWT".*

Menurut Bapak H. Muhammad Nawir (56 tahun) sebagai Imam Desa Baruga Riattang mengungkapkan bahwa :

*“Tradisi Mappasoro’ waji’i najama taue narekko engka salah seddi tau riolona pura mappugauto nasaba iyaro tau rioloe dena najama bahangi pasti engkato nasabari najamai nasalah seddinna tujuanna iyanaritu mappisabbi toi lao riaga-aga denakke diatai”*.

Artinya:

*“Wajib hukumnya masyarakat melaksanakan tradisi ini apabila ada salah satu dari anggota keluarganya dulu yang pernah melakukan, karena hampir semua yang mereka kerjakan pasti ada sebab akibatnya. Salah satu juga tujuan dari tradisi ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk yang tidak kasat mata (ghaib)”*.

Tradisi Mappasoro’ masih banyak dijumpai di Kecamatan Bulukumpa, hampir disetiap rumah warga akan tetapi waktu pelaksanaannya yang berbeda. Dari anak-anak sampai orang tua. Mereka ada yang terlibat langsung dalam kegiatan ini dan ada pula yang hanya melihat pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam wawancara penulis dengan Bapak H.Syonci’ (83 tahun) mantan Imam Desa Kambuno yang berada di Dusun Mellenreng pada tanggal 30 september 2017 belaiu adalah salah satu Imam tertua yang ada di Kecamatan Bulukumpa yang masih hidup sampai sekarang ia mengatakan bahwa :

*“Jama-jamaang MappasoroE riolo mufa na engka na jama nene’ta jaji kukkuro idi’ tau dimunrie diaccoeri mani na faterru’ iyaro aga-aga furae najama nene’e riolo. Nasitonennae iyaro najamai ade’ mappakkuroe nasaba elo’nami baham millau acikangeng na asalamareng, afa’ maegato tau biasa de’na najamapaiki pugaui jama-jamanna nene’na riolo naiyanaro nasabariki biasa engka keluargana nakenna doko dena’ naulle macingkang ku dena’pa nafura pallepei hajja’na nene’na”*.



Artinya :

*“Kegiatan Mappasoro’ dari dulu sampai sekarang masih banyak di kerjakan oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa itu adalah warisan dari nenek moyang yang harus di ikuti dan teruskan ke generasi selanjutnya. Sebenarnya maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk meminta kesehatan dan keselamatan, karena sebagian orang saat ini sudah tidak memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan seperti itu makanya biasa pula ada keluarga yang terkena penyakit dan tidak bisa sembuh apabila belum melaksanakan kegiatan seperti itu”.*

Dari keterangan salah satu Imam yang ada di Kecamatan Bulukumpa bahwa pelaksanaan tradisi Mappasoro’ diwujudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tradisi ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu rasa tanggung jawab yang besar sebagai generasi penerus akan terus menuntun dalam melestarikan dan mewariskan tradisi ke generasi berikutnya.

Menurut penjelasan Bapak Umar Karim (75 tahun) Imam masjid Kelurahan Tanete yang peneliti wawancarai pada tanggal 25 September 2017 beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *Mappasoro’* dilaksanakan setelah acara pernikahan namun sebelum kegiatan tersebut di laksanakan terlebih dahulu masyarakat mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan pada kegiatan tersebut. Isi wawancaranya sebagai berikut.

*“Kufadai biasae iyapi narijamai mappasoro’e kufuraite mappugau atau kuengka fura acara-acara dibolae na riniarang sebelum dijamaro elo’ke rifugau, mappada kufurai te mappabotting, massuna’ ana’, mattuana bola, atau engka tau sibolata mate pasti mappasoro’te kufurai acarana. Na mappasoro’e biasaita najama siesso kufurai mappugau tapi biasato engka tau iyatommi ro essoae najama manengi, tergantung pole ditau mappugau*

*kemmi kulengkap manemmui fajo elo'ke nafasoro pasti nafasijama memengi”.*

Artinya :

*“Kalau seperti biasanya kegiatan mappasoro’ dilaksanakan setelah ada acara di rumah dan berniat sebelum acara itu dilaksanakan seperti acara pernikahan, khitanan anak, selamatan rumah atau ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia pasti melaksanakan tradisi Mappasoro’ setelah acara itu. Kegiatan Mappasoro’ biasanya dilaksanakan sehari setelah acara tersebut. Akan tetapi ada juga orang yang melaksanakan pada hari itu juga tergantung dari lengkapnya kesiapan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut”.*

Kegiatan *mappasoro’* telah di lakukan secara turun temurun dan tidak diketahui asal usul serta awal mula dilaksanakannya. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan selama 2 hari, Karena sehari digunakan untuk acara di rumah sambil mempersiapkan sesajen untuk kegiatan hari esoknya dan hari esoknya barulah melaksanakan kegiatan tersebut di tempat-tempat tertentu yang telah diniatkan sebelum melaksanakan acara.

*Sesajen* merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan tersebut yang tidak boleh ditinggalkan, karena *sesajen* dimaksudkan pada saat tertentu dalam rangka kepercayaan terhadap makhluk ghaib yang berada di tempat-tempat tertentu. *Sesajen* adalah jamuan dari berbagai macam sarana seperti kemenyan, makanan dan daun bunga tertentu, yang dimaksudkan agar roh-roh jahat tidak mengganggu dan diberi kelancaran dalam acara serta mendapat keselamatan. Perlengkapan sesaji yang digunakan dalam kegiatan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang tidak boleh ditinggalkan, karena sesaji itu merupakan sarana pokok yang harus ada dalam sebuah ritual.

Adapun *sesajen* utama yang harus ada dipersiapkan sebelum melaksanakan tradisi *Mappasoro*’ adalah sebagai berikut :

1. Nampan/ *Dulang* (Wadah atau tempat untuk sesajen)
2. Dupa dan Kemenyang (gula pasir biasa juga digunakan pengganti kemenyang)
3. *Sokko Tellunrupa* (nasi yang terbuat dari beras ketan dan memiliki tiga warna)
4. 1 Ekor ayam hitam

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Beddu Alibe’ (71 tahun) sebagai Imam Dusun Sapobonto adalah sebagai berikut :

*“Fajo waji’E dafakaengka kueloki dijama mappasoro’e duappuanengi, engka fajo matase’ na engkato fajo mamata atau dena’keppa nafura nasu. Fajo matase’E iyanaritu nanre sokko’ tellunrupae silong anreanna, fajo mamataE manu’ lotong cikaju”*

Artinya :

*Sesajen yang harus disiapkan sebelum melaksanakan ritual Mappasoro’ ada dua jenis. Pertama sesajen yang sudah masak seperti nasi atau sokko’ tellunrupa beserta lauk pauknya dan sesajen yang belum masak seperti ayam hitam 1 ekor yang masih hidup.*

Sebelum memulai ritual ini para anggota keluarga berkumpul dan mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan, namun sebelum berangkat ke tempat ritual mereka melakukan ritual *Massalama*’ yang dilaksanakan di rumah setelah itulah baru berangkat. Ritual *Massalama*’ ini dipimpin oleh Imam sebagai pembaca doa dan ritual ini bertujuan sebagai ucapan terima kasih karena acara yang dilaksanakan berjalan lancar sampai selesai. Setelah selesai pembacaan doa barulah mereka berangkat ke tempat ritual.

Setelah sampai di tempat ritual maka disiapkanlah semua perlengkapan yang akan digunakan dalam ritual. Sebelum doa dibacakan kembali oleh Imam atau Pedati para keluarga menyiapkan dupa dan kemenyang yang berisi kayu arang, dan kemenyang dibakar di atas bara api yang ada didalam dupa tersebut.

Dupa dan kemenyang yang dibakar bertujuan untuk memanggil para malaikat dan mengusir roh jahat yang menghalangi acara ritual. Dari hasil wawancara pada tanggal 30 Juli 2017 penulis dengan Bapak H.Syamsir (57 tahun) Imam Desa Bulu-bulo ia mengungkapkan bahwa.

*“Iyaro kemenyang ditunue di afie tujuanna mellau tabe’te lao rianu dena’ke diiatu na mabbacato doang lao ripuange manammuaire’ naarengite asyinkaneng”.*

Artinya :

*“Kemenyang yang dibakar di atas api bertujuan sebagai bentuk permisi kepada makhluk yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sambil membaca doa kepada Allah SWT agar diberi kesehatan dan keselamatan”.*

Setelah semuanya selesai disiapkan ritual pun dimulai dengan pembacaan doa-doa oleh Pedati yang memimpin ritual. Doa yang dibaca merupakan bacaan yang terdapat dalam Al-Qur’an antara lain surah Al-Fatihah dan Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca Surah An-Naas, Al-Falaq, Surah Al-Ikhlâs dan 5 ayat surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1-5. Wawancara dengan Bapak H.Umar (80 tahun) sebagai Imam Desa Balantaroang yang biasa juga memimpin ritual mengatakan bahwa :

*“Doa-doa biasae dibaca mappammula alhamdu atau surah Al-Fatihah nappa massalawa lao rinabitta kufurairo dibacasi tellu qul mappammula Qulhuallahu nappa qulauzubirabbilfalaq nappa qulauzubirabbinnas*

*nappasi dibaca aliflammin lattu waulaikahumul muflihun kufura manenni ro riniaranni akkattana tau mappugaue”.*

Artinya :

*“Doa-doa yang biasa dibaca pada saat memulai ritual pertama surah Al-Fatihah dan Salawat kepada Nabi SAW, setelah itu membaca Surah An-Naas, Al-Falaq, Surah Al-Ikhl as dan 5 ayat surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1-5. Kemudian setelah itu diniatkan maksud dan tujuan orang yang melakukan ritual tersebut”.*

Pada saat selesai pembacaan doa oleh pedati maka dipersilahkanlah seluruh anggota keluarga yang hadir untuk membakar kemenyang sambil berdoa kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu Pedati melepaskan ayam hitam yang masih hidup itu di tempat dilaksanakannya ritual tersebut. Dan disesi terakhir dipersilahkanlah semua orang yang hadir pada acara ritual *mappasoro*’ tersebut untuk menikmati sesajen secara bersama-sama. Namun ada pula sesajen yang tidak bisa dimakan, sesajen itu di peruntukkan untuk makhluk yang menjaga tempat tersebut.

## 2. Perspektif Islam Terhadap Tradisi *Mappasoro*'

Agama dan budaya adalah dua hal yang saling memiliki hubungan. Keduanya sama-sama membentuk struktur sosial dan perilaku masyarakat. Agama mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat yang mengaggap bahwa melakukan tradisi merupakan kewajiban sosial. Fungsi budaya dalam hal ini tradisi adalah sebagai suatu aktifitas untuk mendorong rasa solidaritas dan mengingatkan sesuatu yang sakral, tradisi mirip sebuah pohon, akar-akarnya tertanam melalui wahyu di dalam sifat jantung pohon tradisi itu berdiam agama, dan Saripatinya terdiri dari barakah yang karena bersumber dari wahyu.

Apa yang dijalani masyarakat di Kecamatan Bulukumpa adalah salah satu wujud dari nilai agama (religi) berdasarkan keyakinannya, karena Agama merupakan segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyadarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan.

Masyarakat yang melakukan tradisi *Mappasoro*' seperti ini kalau tidak hati-hati, akan menimbulkan kesalahan ketauhidan dalam hal keagamaan, tetapi bagi yang sudah memahami tata-caranya, maka mereka akan mengetahui bahwa sumber segala permohonan itu hanya datangnya dari Allah SWT. Akan tetapi bagi tidak memahaminya, dikhawatirkan akan mendekati bahkan masuk dalam kemusyrikan. Sikap hati-hati itulah yang mendorong Tokoh Agama di Kecamatan Bulukumpa melakukan perubahan seperlunya dalam tradisi ini. Dalam penelitian ini apabila dilihat dari segi ketauhidan *Rububiyah* masyarakat

yang melakukan tradisi ini sudah menyimpan dari ajaran Islam karena masyarakat meyakini adanya pemberi pertolongan selain Allah SWT.

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan membenarkannya. Kita bisa mengambil contoh bagaimana beberapa wali Allah yang menyebarkan agama Islam dan tetap melestarikan tradisi yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan bertahan lama. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakat akan tetap harmonis, dengan tradisi pula sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Namun apabila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Segala sesuatu yang telah menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu *terupdate* mengikuti perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan apabila tingkat efektifitas dan efesiensinya yang rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah lagi menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya.

Tradisi seperti ini sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Islam melalui budaya. Tradisi *Mappasoro* tercipta dengan landasan agama Islam yang pada umumnya memiliki perangkat nilai tradisi dalam penerapannya. Maka wujud dalam kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam pengaplikasiannya merupakan

petunjuk dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan tradisi *Mappasoro* yang masih menggunakan bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Qur'an.

Tradisi pula dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tradisi (adat) shahih dan tradisi (adat) yang fasiq. Tradisi yang shahih adalah apa yang diketahui orang tidak menyalahi dalil-dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan tradisi yang fasiq adalah apa yang dikenal orang tetapi berlawanan dengan syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sementara didalam Al-qur'an di jelaskan bahwa hanya Allah yang menentukan halal haramnya segala sesuatu.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. (QS. An-Nahl:116)*

Sebagaimana dijumpai dalam tradisi *Mappasoro* apabila dilihat dari segi keyakinan masyarakat, tradisi ini masih tergolong ke dalam tradisi yang shahih akan tetapi apabila dilihat dari segi pelaksanaan maka tradisi ini tergolong kedalam tradisi yang fasiq.

Masyarakat yang melakukan ritual tersebut akan selalu menyangkut pautkan sebuah bencana dengan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara turun-



temurun dan apabila ditinggalkan maka akan memunculkan sebuah bencana. Hal ini sangat jelas didalam Al-qur'an bahwa syaitan itu akan terus berusaha untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Seperti yang tercantum dalam surah An-nisaa' ayat 60-61

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ  
 قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ  
 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ وَإِلَى الرِّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

Artinya:

*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah Telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.*

Manusia hanya menjalani skenario hidup yang telah digariskan, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Segala liku-liku dan seluk beluk kehidupan baik berupa kebaikan maupun keburukan sudah tersurat dalam takdir. Firman Allah SWT :

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا  
 رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya :

*Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Yunus :107)*

Pada ayat lain disebutkan firman Allah SWT :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ  
أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya :

*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.(QS. Al-Hadid :22)*

Sesungguhnya takdir bagi manusia sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, meliputi kebaikan maupun keburukan, telah ditetapkan melalui takdir Allah SWT sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-ahzab :

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِن أَرَادَ بِكُمْ سَوْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً  
وَلَا تَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya :

*Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.(QS.Al-Ahzab :17)*

Islam merupakan agama yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT yang di turunkan kepada Nabi SAW yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia dan sudah menjadi hukum alam semesta yang meliputi aspek aqidah, syariat dan akhlak. Kesempurnaan Islam sebagai pedoman kehidupan bersifat umum dan menyeluruh yang melampaui batas-batas geografis dan zaman. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat mutlak, kekal dan berlaku sepanjang masa.

Akidah Islam mengajarkan, bahwa manusia hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Fatihah ayat 5 sebagai berikut:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya:

*“Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan”* (QS. al-Fatihah : 5)

Dengan demikian, akidah Islam tidak melarang umat Islam untuk mengerjakan adat istiadat ataupun tradisi, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas akidah Islam yang pada dasarnya juga berpangkal pada tauhid itu, sebaliknya adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan jiwa tauhid, mengarahkan pada perbuatan syirik, yang tentunya dilarang dan harus dilenyapkan karena hal ini sangat membahayakan keimanan seseorang.

Sedangkan syariat islam mengajarkan umat Islam untuk mengaplikasikan apa yang telah di yakini. Secara harfiah, syari`ah berarti jalan yang harus diikuti, bisa juga berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu (dari kata dasar *syara'*),

atau dari kata *Asy-Syir'* dan *Asy-Syari'atu* yang berarti berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara istilah, syari`ah adalah aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Atau dengan kata lain mengandung dimensi hukum atau peraturan dari ajaran Islam.

Aturan hubungan manusia dengan Tuhan berujud kewajiban manusia menjalankan ritual ibadah (Rukun Islam yang lima). Esensi ibadah adalah perhambaan diri secara total kepada Allah SWT sebagai pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan manusia dihadapan kemahakuasaan Allah SWT. Dalam masalah sosial, syariah mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah, sehingga terwujud kesalehan sosial dalam bentuk hubungan yang harmonis antara individu dengan lingkungan sosialnya, kemudian dapat melahirkan suatu bentuk masyarakat yg saling memberikan perhatian dan kepedulian antara sesama anggota masyarakat yg dilandasi oleh rasa kasih sayang. Dalam hubungan dengan alam, syariat Islam meliputi aturan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan alam yang makmur dan lestari.

Akhlak Secara terminologi adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan tanpa berfikir untung atau rugi. Akhlak merupakan manifestasi nilai dari syariat dan Islam. Akhlak merupakan konsep kajian terhadap tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari

tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Kualitas keberagamaan seseorang justru ditentukan oleh nilai akhlaknya. Akhlak menekankan pada kualitas dari perbuatan, misalnya beramal dilihat dari keikhlasannya, shalat dilihat dari kekhusyu`annya, berjuang dilihat dari kesabarannya, haji dari kemabrurannya, ilmu dilihat dari konsistensinya dengan perbuatan, harta dilihat dari aspek dari mana dan untuk apa. Akhlak Islam bersifat sakral, absolut, imperatif, akurat, universal dan memiliki makna ukhrawi. Dikatakan sakral, karena norma-normanya berhubungan dan terkait dengan Allah serta merupakan ibadah kepadaNya.

Ketiga hal di atas merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Artinya, aqidah tanpa syari`ah dan akhlak adalah omong kosong, demikian juga syari`ah harus berdiri diatas pondasi aqidah, dan keduanya haruslah dijalin dengan akhlak. Syari`ah tanpa akhlak adalah kemunafikan, akidah tanpa akhlak adalah kesesatan. Aqidah, syariah dan akhlak dalam Al-Qur`an disebut iman dan amal saleh. Iman menunjukkan makna aqidah, sedangkan amal saleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari penyebab dilaksanakannya ritual *Mappasoro* tersebut merupakan suatu nazar (janji) yang bersyarat karena sebelum melaksanakan acara pernikahan, keluarga meniatkan apabila acara yang akan dilaksanakannya tersebut berjalan lancar maka akan melaksanakan ritual *Mappasoro*, maka hukumnya dalam Islam dianjurkan untuk ditinggalkan karena sudah menyalahi dari ketauhidan, dimana masyarakat mempercayai bahwa adanya pemberi pertolongan selain Allah SWT. Tetapi

tidak berdosa apabila dikerjakan (*makruh*) selama ritual itu menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Akan tetapi apabila nazar (janji) tersebut diniatkan nazar tanpa syarat maka hukumnya dalam Islam adalah *mubah*.

Apabila dilihat dari proses pelaksanaan ritual *Mappasoro*' tersebut masih sesuai dengan ajaran agama Islam karena dalam pelaksanaan ritual ini masih menggunakan bacaan yang bersumber dari Al-Qur'an. Namun yang menyimpang dari ajaran Islam pada proses pelaksanaan ritual *Mappasoro*' adalah adanya sesajen yang diperuntukkan untuk makhluk ghaib yang menjaga tempat ritual tersebut dengan kata lain masyarakat masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Hal ini sangat jelas bahwa tauhid *Rububiyah* sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam.

Ada pula masyarakat beranggapan bahwa apabila tidak melaksanakan ritual ini maka akan ada salah satu anggota keluarga yang akan terkena musibah (sakit) dan diwajibkan pula masyarakat dalam melaksanakan ritual ini membakar kemenyang agar supaya makhluk ghaib yang ada di tempat itu tidak mengganggu kelancaran ritual tersebut. Hal ini dalam Islam termasuk dalam suatu bentuk kemusyrikan yang dikerjakan oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagian penutup penyusunan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan laporan hasil penelitian yang ditulis secara singkat dan jelas mengenai isi penyusunan skripsi yang berjudul “Perspektif Islam Terhadap Ritual *Mappasoro*’ pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ritual *Mappaosoro*’ dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang di sakralkan oleh masyarakat dan diyakini bahwa di tempat itu pula doa-doa yang mereka panjatkan cepat diijabah oleh Allah SWT. Prosesi awal dalam ritual ini adalah menyiapkan segala perlengkapan yang akan digunakan kemudian setelah itu pemangku adat akan memanjatkan doa-doa pujian dan doa keselamatan. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat masih melaksanakan ritual ini karena mereka menyakini bahwa apabila tidak melaksanakan ritual tersebut maka mereka akan tertimpa musibah, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan ritual tersebut. Tradisi boleh tetap dilestarikan selama itu tidak merusak aqidah seseorang dan tidak mengarah kepada kemusyrikan.

2. Seorang muslim harus meyakini bahwa hanya Allah yang menguasai seluruh kebaikan dan keburukan, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Oleh karena itu dalam menghadapi segala bentuk ujian hendaknya berserah diri hanya kepada Allah SWT dengan cara melakukan hal-hal yang dianjurkan dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu aqidah islam.

### **B. Saran**

Saran yang disampaikan peneliti yang berhubungan dengan ritual *Mappasoro* di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

1. Kepada tokoh-tokoh Agama di Kecamatan Bulukumpa sebaiknya memberi pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya memohon pertolongan kepada selain Allah SWT, karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT
2. Dalam konteks Islam manusia sebagai makhluk individu sebaiknya mampu menyeimbangkan antara nilai agama dengan nilai budaya. Bukan hanya nilai-nilai agama saja yang menjadi suatu konsep untuk mengarahkan suatu perilaku, akan tetapi nilai agama dan nilai budaya harus jalan berdampingan.
3. Untuk peneliti kedepannya diharapkan agar lebih mengembangkan penelitian ini agar menjadi sesuatu yang berguna bagi siapa saja yang ingin mengkaji tentang tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kecamatan Bulukumpa.